



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU**
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279
Laman : <https://unri.ac.id>

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 104 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Riau, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Universitas Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 175);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1179);
 7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode Tahun 2022-2026;
 8. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Universitas Riau;

9. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS RIAU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Universitas Riau yang selanjutnya disebut Unri adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti Unri adalah sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disebut SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilaksanakan secara otonom oleh Universitas Riau untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disebut SPME adalah kegiatan penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan melalui akreditasi dan/atau bentuk evaluasi eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Standar Pendidikan Tinggi adalah standar yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Riau.
6. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PDDikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi dan/atau program studi berdasarkan kriteria yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan yang selanjutnya disebut PPEPP adalah siklus pelaksanaan SPMI.

9. Budaya Mutu adalah sistem nilai, pola pikir, dan perilaku sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang mendukung pemenuhan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
10. Sistem Informasi Penjaminan Mutu adalah sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung pengelolaan data, monitoring, evaluasi, pelaporan, dokumentasi, dan pengambilan keputusan penjaminan mutu.
11. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat LPMPP adalah lembaga di lingkungan Universitas Riau yang bertanggung jawab mengoordinasikan dan mengembangkan SPMI Universitas Riau.
12. Pusat Jaminan Mutu yang selanjutnya disingkat PJM adalah unit di bawah LPMPP yang melaksanakan fungsi teknis koordinasi dan pengembangan SPMI sesuai bidang tugasnya.
13. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unit yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta menjadi pemilik proses pada bidang tersebut dalam kerangka SPMI Unri.
14. Satuan Pengawasan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit pengawasan internal yang melaksanakan fungsi pengawasan internal secara independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Satuan Penjaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana yang selanjutnya disingkat SPMF/P adalah perangkat penjaminan mutu pada tingkat fakultas/pascasarjana yang membantu Dekan/Direktur dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan peningkatan mutu.
16. Gugus Penjaminan Mutu Program Studi yang selanjutnya disingkat GPM Program Studi adalah perangkat penjaminan mutu pada tingkat program studi yang membantu Koordinator Program Studi dan/atau Ketua Jurusan sesuai struktur organisasi dalam pelaksanaan penjaminan mutu.
17. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II TUJUAN, FUNGSI, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP SPM DIKTI UNRI

Pasal 2

SPMI Unri bertujuan untuk:

- a. menjamin terpenuhinya Standar Pendidikan Tinggi secara sistematis dan berkelanjutan;
- b. mewujudkan dan memperkuat budaya mutu pada seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Riau;
- c. meningkatkan mutu luaran dan dampak Tridharma Perguruan Tinggi;

- d. meningkatkan relevansi, daya saing, dan kebermanfaatan pendidikan tinggi bagi masyarakat, pembangunan daerah, nasional, dan global;
- e. mendukung tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel, efektif, efisien, transparan, dan berbasis data; dan
- f. mendukung pencapaian visi, misi, tujuan strategis, serta rekognisi nasional dan internasional Universitas Riau.

Pasal 3

SPM Dikti Unri berfungsi untuk:

- a. mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
- b. menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi;
- c. menjadi dasar pengambilan keputusan, perencanaan strategis, dan peningkatan kinerja institusi;
- d. mendukung peningkatan kualitas luaran dan dampak Tridharma Perguruan Tinggi; dan
- e. menjadi dasar dan sumber informasi dalam pelaksanaan SPME, akreditasi, serta pengembangan institusi.

Pasal 4

Penyelenggaraan SPM Dikti Unri dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. otonomi, yaitu pelaksanaan penjaminan mutu sesuai kewenangan dan tanggung jawab Universitas Riau;
- b. akuntabilitas, yaitu setiap pelaksanaan penjaminan mutu dapat dipertanggungjawabkan;
- c. transparansi, yaitu informasi dan proses penjaminan mutu tersedia secara proporsional dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan;
- d. objektivitas, yaitu evaluasi dan pengambilan keputusan didasarkan pada data, bukti, dan kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. keberlanjutan, yaitu penjaminan mutu dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan;
- f. peningkatan mutu berkelanjutan, yaitu hasil evaluasi digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan standar;
- g. berbasis data dan bukti, yaitu keputusan mutu didasarkan pada data yang akurat, mutakhir, terdokumentasi, dan dapat diverifikasi;
- h. berbasis risiko, yaitu perencanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu mempertimbangkan risiko terhadap pencapaian tujuan dan standar;
- i. relevansi, yaitu standar dan proses penjaminan mutu memperhatikan kebutuhan pemangku kepentingan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta masyarakat; dan
- j. kebermanfaatan, yaitu penjaminan mutu diarahkan untuk menghasilkan manfaat nyata bagi sivitas akademika, masyarakat, dan pemangku kepentingan.

Pasal 5

- (1) SPM Dikti Unri terdiri atas:

- a. SPMI; dan
- b. SPME.
- (2) SPMI dilaksanakan secara otonom oleh Universitas Riau melalui siklus PPEPP.
- (3) SPME dilaksanakan melalui akreditasi dan/atau bentuk evaluasi eksternal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) SPM Dikti Unri mencakup penjaminan mutu bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. penelitian;
 - c. pengabdian kepada masyarakat;
 - d. tata kelola;
 - e. sumber daya manusia;
 - f. keuangan;
 - g. sarana dan prasarana;
 - h. pendidikan;
 - i. penelitian;
 - j. pengabdian kepada masyarakat;
 - k. tata kelola;
 - l. sumber daya manusia;
 - m. keuangan;
 - n. sarana dan prasarana;
 - o. kerja sama; dan
 - p. bidang lain sesuai kebutuhan pengembangan Universitas Riau.
- (5) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara terintegrasi dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, manajemen risiko, dan pengembangan institusi.

Pasal 6

- (1) Penjaminan mutu di Universitas Riau dilaksanakan melalui peningkatan mutu berkelanjutan.
- (2) Penjaminan mutu dilaksanakan dengan pendekatan berbasis capaian, berbasis data dan bukti, serta berbasis risiko.
- (3) Evaluasi mutu dilakukan terhadap:
 - a. ketercapaian Standar Pendidikan Tinggi;
 - b. ketercapaian capaian pembelajaran lulusan;
 - c. mutu luaran dan dampak Tridharma Perguruan Tinggi;
 - d. kepuasan pemangku kepentingan;
 - e. relevansi penyelenggaraan pendidikan tinggi; dan
 - f. risiko dan efektivitas pengendalian terhadap pencapaian tujuan Universitas Riau.
- (4) Hasil evaluasi mutu digunakan sebagai dasar pengendalian, peningkatan mutu, pengelolaan risiko, dan pengembangan institusi.

BAB III

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS RIAU

Pasal 7

- (1) Standar Pendidikan Tinggi Universitas Riau terdiri atas:
 - a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Riau.
- (2) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. standar pendidikan;
 - b. standar penelitian;
 - c. standar pengabdian kepada masyarakat;
 - d. standar tata kelola;
 - e. standar lain sesuai kebutuhan pengembangan Universitas Riau.
- (3) Standar Pendidikan Tinggi Universitas Riau disusun dan dikembangkan oleh LPMPP secara terkoordinasi dengan unit pemilik proses sesuai bidangnya, berdasarkan visi, misi, tujuan, dan arah pengembangan Universitas Riau, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam penyusunan standar yang berkaitan dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, LPMPP berkoordinasi dengan LPPM sebagai pemilik proses.
- (5) Dalam penyusunan standar yang berkaitan dengan proses nonakademik, LPMPP berkoordinasi dengan unit kerja pemilik proses sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Universitas Riau dapat menetapkan Standar Pendidikan Tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh LPMPP secara terkoordinasi dengan unit pemilik proses sesuai bidangnya dan dapat meliputi:
 - a. internasionalisasi;
 - b. inovasi dan hilirisasi;
 - c. kerja sama;
 - d. transformasi digital;
 - e. kemahasiswaan;
 - f. keberlanjutan;
 - g. dampak Tridharma Perguruan Tinggi; dan
 - h. bidang strategis lain sesuai arah pengembangan Universitas Riau.
- (3) Usulan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibahas sesuai mekanisme yang ditetapkan Universitas Riau.

Pasal 9

- (1) Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi dilaksanakan melalui siklus PPEPP.
- (2) Standar Pendidikan Tinggi Universitas Riau ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan Senat Universitas.
- (3) Perubahan dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi, perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan

pemangku kepentingan, hasil analisis risiko, dan arah pengembangan Universitas Riau.

BAB IV MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 10

- (1) SPMI Universitas Riau dilaksanakan secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui siklus PPEPP.
- (2) Siklus PPEPP diterapkan pada seluruh bidang penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan tata kelola sesuai ruang lingkup SPMI.
- (3) Pelaksanaan SPMI bertujuan untuk:
 - a. menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi;
 - b. meningkatkan mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan;
 - c. memperkuat budaya mutu;
 - d. mengidentifikasi dan mengendalikan risiko mutu; dan
 - e. meningkatkan relevansi, kualitas luaran, dan kontribusi Universitas Riau terhadap masyarakat.

Pasal 11

- (1) Dokumen SPMI Universitas Riau terdiri atas:
 - a. Kebijakan SPMI;
 - b. Manual SPMI;
 - c. Standar SPMI;
 - d. Formulir SPMI; dan
 - e. dokumen pendukung lainnya.
- (2) Dokumen SPMI disusun, ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan secara berkala sesuai kebutuhan pengembangan Universitas Riau dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen SPMI menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dan pemilik proses dalam melaksanakan penjaminan mutu.
- (4) Manual SPMI ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 12

- (1) Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi dilakukan secara berkala melalui:
 - a. monitoring dan evaluasi;
 - b. evaluasi diri;
 - c. Audit Mutu Internal;
 - d. rapat tinjauan manajemen;
 - e. evaluasi kepuasan pemangku kepentingan; dan
 - f. bentuk evaluasi lain sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara objektif, terdokumentasi, berbasis data dan bukti, serta mempertimbangkan risiko.
- (3) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar pengendalian dan peningkatan mutu pada unit kerja dan pemilik proses terkait.

- (4) Pimpinan unit kerja dan/atau pemilik proses bertanggung jawab memastikan tindak lanjut atas hasil evaluasi dan Audit Mutu Internal.
- (5) GPM Program Studi mendukung pengumpulan data, dokumentasi, dan pemantauan tindak lanjut pada tingkat program studi, sedangkan tanggung jawab pelaksanaan tindak lanjut berada pada Koordinator Program Studi dan/atau pimpinan unit sesuai kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Universitas Riau mengembangkan Sistem Informasi Penjaminan Mutu untuk mendukung pelaksanaan SPMI berbasis data dan pengambilan keputusan strategis.
- (2) Sistem Informasi Penjaminan Mutu digunakan untuk:
 - a. pengelolaan data mutu;
 - b. monitoring dan evaluasi mutu;
 - c. dokumentasi pelaksanaan siklus PPEPP;
 - d. pelaporan pelaksanaan penjaminan mutu;
 - e. pengelolaan indikator kinerja mutu dan risiko;
 - f. integrasi data penjaminan mutu dengan sistem informasi perguruan tinggi dan PDDikti sesuai ketentuan; dan
 - g. penyediaan data dan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan dan pengembangan institusi.
- (3) Data dan informasi penjaminan mutu dikelola secara terintegrasi, akurat, mutakhir, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 14

- (1) Peningkatan mutu dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi.
- (2) Peningkatan mutu dilakukan melalui:
 - a. penyempurnaan atau peningkatan standar;
 - b. penguatan tata kelola dan pengendalian risiko;
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - d. pengembangan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. penguatan inovasi dan kerja sama; dan
 - f. pengembangan sistem informasi dan layanan pendukung.
- (3) Hasil peningkatan mutu menjadi bagian dari pengembangan institusi dan perencanaan strategis Universitas Riau.

BAB V

ORGANISASI DAN KEWENANGAN PENJAMINAN MUTU

Pasal 15

- (1) SPMI Universitas Riau merupakan satu sistem terpadu secara institusional yang dilaksanakan secara berjenjang pada tingkat universitas, fakultas/pascasarjana, dan program studi.
- (2) LPMPP merupakan penanggung jawab utama koordinasi dan pengembangan sistem SPMI Universitas Riau.
- (3) Unit pemilik proses bertanggung jawab atas pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan mutu proses sesuai tugas dan fungsinya dalam kerangka SPMI.

- (4) LPPM merupakan pemilik proses pada bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsinya.
- (5) Unit kerja nonakademik merupakan pemilik proses pada bidang nonakademik sesuai tugas dan fungsinya.
- (6) SPI melaksanakan pengawasan internal secara independen dan bukan merupakan pelaksana SPMI.
- (7) Hasil pengawasan SPI dapat menjadi salah satu sumber informasi dan bahan evaluasi dalam SPMI sesuai ketentuan.
- (8) Pada tingkat fakultas/pascasarjana dan program studi, penjaminan mutu dilaksanakan melalui SPMF/P dan GPM Program Studi sesuai ketentuan organisasi dan tata kerja Universitas Riau.
- (9) Hubungan kerja antara LPMPP, LPPM, SPI, SPMF/P, GPM Program Studi, dan unit pemilik proses bersifat koordinatif, pembinaan, pengendalian, pengawasan sesuai kewenangan, serta pelaporan berjenjang.
- (10) Penetapan dan perubahan Standar Pendidikan Tinggi ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan Senat Universitas.

Pasal 16

LPMPP berwenang:

- a. merumuskan, mengoordinasikan, dan mengembangkan kebijakan, pedoman, standar, manual, instrumen, dan sistem penjaminan mutu Universitas Riau;
- b. mengoordinasikan dan membina pelaksanaan SPMI pada seluruh unit kerja;
- c. mengembangkan mekanisme monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal, manajemen risiko mutu, dan tindak lanjut;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan AMI dan memantau tindak lanjut hasil AMI;
- e. mengintegrasikan data dan informasi mutu untuk mendukung pengambilan keputusan;
- f. mengoordinasikan penyusunan dan pengembangan dokumen SPMI; dan
- g. melaksanakan tugas lain di bidang penjaminan mutu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal Universitas Riau.

Pasal 17

LPPM sebagai pemilik proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berwenang:

- a. mengembangkan dan mengusulkan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara terkoordinasi dengan LPMPP;
- b. melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. menyediakan data dan bukti mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. menindaklanjuti hasil evaluasi dan audit pada bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan

- e. melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 18

SPI berwenang:

- a. melaksanakan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan nonakademik sesuai tugas dan fungsinya;
 - b. melakukan audit internal, reviu, evaluasi, dan pemantauan atas tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan rekomendasi perbaikan kepada pimpinan Universitas Riau berdasarkan hasil pengawasan internal;
 - d. memantau tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan internal; dan
 - e. menyampaikan hasil pengawasan yang relevan sebagai salah satu sumber informasi evaluasi SPMI tanpa mengambil alih kewenangan pelaksana SPMI.
- Pelaksanaan kewenangan SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini merupakan fungsi pengawasan internal dan tidak menempatkan SPI sebagai pelaksana SPMI.

Pasal 19

- (1) SPMF/P membantu Dekan/Direktur dalam:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan SPMI di tingkat fakultas/pascasarjana;
 - b. memantau dan mengevaluasi penerapan standar pada unit akademik di lingkungan fakultas/pascasarjana;
 - c. memfasilitasi penyediaan data dan bukti mutu;
 - d. mengoordinasikan pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi dan AMI bersama unit terkait; dan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan penjaminan mutu fakultas/pascasarjana secara berkala.
- (2) SPMF/P secara struktural mengikuti ketentuan organisasi dan tata kerja Universitas Riau dan bertanggung jawab kepada pimpinan fakultas/pascasarjana sesuai ketentuan.
- (3) SPMF/P berkoordinasi secara fungsional dengan LPMPP dalam pelaksanaan dan pengembangan SPMI.

Pasal 20

- (1) GPM Program Studi membantu Koordinator Program Studi dan/atau Ketua Jurusan sesuai struktur organisasi dalam:
 - a. melaksanakan penjaminan mutu pada tingkat program studi;
 - b. mengumpulkan, memverifikasi, mendokumentasikan, dan melaporkan data mutu program studi;
 - c. mendukung evaluasi ketercapaian standar dan capaian pembelajaran lulusan;
 - d. memantau tindak lanjut hasil evaluasi dan Audit Mutu Internal; dan
 - e. mendukung penyusunan dan peningkatan mutu dokumen akademik program studi.
- (2) Tanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi dan Audit Mutu Internal berada pada Koordinator Program Studi, Ketua Jurusan, Dekan/Direktur, dan/atau pimpinan unit sesuai kewenangannya.

- (3) GPM Program Studi melaksanakan fungsi penjaminan mutu secara koordinatif dengan SPMF/P dan LPMPP.

Pasal 21

- (1) Pimpinan unit kerja dan pemilik proses bertanggung jawab memastikan pelaksanaan standar, penyediaan data dan bukti, evaluasi, pengendalian, serta peningkatan mutu pada proses yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Setiap unit kerja menyampaikan laporan pelaksanaan penjaminan mutu secara berkala sesuai mekanisme yang ditetapkan Universitas Riau.
- (3) LPMPP melakukan konsolidasi dan analisis hasil pelaksanaan SPMI untuk disampaikan kepada Rektor sebagai bahan pengambilan keputusan dan peningkatan mutu.
- (4) Mekanisme koordinasi, pelaporan, dan tindak lanjut penjaminan mutu diatur lebih lanjut dalam Manual SPMI dan/atau Keputusan Rektor.

BAB VI

SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL

Pasal 22

- (1) SPME dilaksanakan melalui akreditasi oleh BAN-PT, LAM, dan/atau lembaga akreditasi internasional serta bentuk evaluasi eksternal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan SPME dikoordinasikan dengan sistem SPMI agar hasil evaluasi eksternal menjadi masukan bagi peningkatan mutu internal.
- (3) Hasil SPMI digunakan sebagai dasar penyediaan data, informasi, dan bukti dalam pelaksanaan SPME dan akreditasi.
- (4) Hasil SPME dan akreditasi digunakan sebagai salah satu sumber evaluasi dan peningkatan SPMI.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi, Universitas Riau menyediakan dan mengembangkan dokumen turunan SPMI, termasuk Manual SPMI, formulir, pedoman, instrumen, dan dokumen pendukung lainnya.
- (2) Manual SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Dokumen turunan SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sesuai kebutuhan, dievaluasi secara berkala, dan diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Universitas Riau.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, dokumen SPMI yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyesuaian dokumen, struktur, mekanisme, dan pembagian kewenangan penjaminan mutu dengan Peraturan Rektor ini dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Rektor ini mulai berlaku.
- (3) Selama masa penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPMPP mengoordinasikan proses harmonisasi dokumen dan mekanisme SPMI bersama unit pemilik proses, LPPM, SPI, SPMF/P, dan GPM Program Studi sesuai kewenangan masing-masing.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 September 2026

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

